



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, dahulu bertempat tinggal di, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, sekarang bertempat tinggal di, Kab.Klaten, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, sekarang bertempat tinggal di Kab. Klaten, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 11 Januari 2023 di bawah register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami Isteri SAH yang telah menikah pada tanggal 16 Desember 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. NATAN TO'ARRANG,S.TH., di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia di Satui Tanah Bumbu ; Dimana perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanah Bumbu dengan Akta Perkawinan Nomor: 6310-KW-30092014-0001, tanggal 30 September 2014, demikian berdasar KUTIPAN Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanah Bumbu tertanggal 7 November 2022 ;
2. Bahwa setelah Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam posita diatas, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal dirumah

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



kediaman bersama yang beralamat di Jl. Provinsi KM 165, RT.01, Makmur Mulia, Satui Tanah Bumbu selama \pm 9 tahun, yakni hingga tanggal 25 Januari 2022, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di JAWA dan bertempat tinggal di Ds. Pulon RT.02, RW.01, Ds. Malangan, Kec. Tulung, Kab. Klaten sampai dengan sekarang ;

3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yaitu yang bernama: ANAK yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 13 Februari 2014, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5638/IST/CSL-TB/IX/2014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanah Bumbu tertanggal 29 September 2014 ;
4. Bahwa sebenarnya sejak awal perkawinan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis alias tidak rukun, yakni selalu terjadi Percekcokan/pertengkaran, yang disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat mempunyai sifat Arogan/maunya menang sendiri, dan tidak mau mendengar pendapat/masukan dari Penggugat, tidak mau peduli dengan keadaan Penggugat, tidak ada pengertian, tidak ada sifat dan sikap kebabakan atau sikap perilaku seorang AYAH, yang Notabene sebagai Kepala Keluarga yang berkewajiban untuk mengayomi/ melindungi anak dan isteri, pendek kata Tergugat semaunya sendiri;
 - Bahwa Tergugat seorang temperamental, hal-hal yang kecil selalu ditanggapi secara serius dan kaku (Zakelijk), bernada tinggi jika berbicara dengan menggunakan kata-kata kasar/kotor yang tidak pantas untuk diucapkan, sehingga Anak dan juga Penggugat seringkali mengalami kekerasan Verbal, bahkan Tergugat Tega melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa dalam hal keuangan Tergugat tidak pernah jujur berapa penghasilannya ?? sama sekali tidak pernah terbuka, meskipun Tergugat kerja hanya di Perusahaan swasta namun mempunyai masa kerja yang cukup lama dan senyatanya selama ini Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat tidak jelas, yakni kadang diberikan kadang tidak memberi nafkah, sehingga apabila menggantungkan pemberian dari Tergugat hanya ilusi belaka, jelas tidak dapat untuk mencukupi

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



kebutuhan rumah tangga, oleh karena itu untuk membantu memenuhi ekonomi /kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer;

- Bahwa Tergugat telah berkali-kali melakukan KDRT namun pernah KDRT ini berujung pada laporan polisi, oleh karena Penggugat tempat mengajarnya agak jauh dari rumah maka Penggugat kost di dekat tempat mengajar, yaitu di daerah Kintap Tanah Laut, adapun Tempat kejadian perkara KDRT di kost Penggugat, oleh karena Penggugat merasa nervous/Phobia Tergugat akan mengulangi lagi atas perbuatannya, maka Penggugat melaporkan Tindak kekerasan tersebut pada Polsek Kintap Tanah Laut, oleh karena pertimbangan Anak maka pada akhirnya Penggugat mencabut Laporan Polisi dan membuat kesepakatan damai yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya apabila melanggar komitmennya maka sanggup untuk di proses sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;

5. Bahwa setelah peristiwa KDRT dan kesepakatan damai tersebut, yakni sekitar akhir bulan Januari 2022 antara Penggugat & Tergugat sepakat memutuskan untuk pulang ke JAWA dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan keluarga dan mencari penghidupan yang lebih baik, satu dan lain hal Penggugat berharap setelah hidup di Jawa dekat dengan keluarga Penggugat maka Tergugat bisa dinasehati dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik;
6. Bahwa namun ternyata TERGUGAT tidak berubah sikap maupun perilakunya, tidak mewujudkan janjinya untuk merubah perilaku buruknya, sehingga akumulasi dari sikap Tergugat yang demikian, tentu membuat hubungan suami isteri menjadi tegang dan hatinya pecah, menjadikan Penggugat sudah tidak tahan terhadap situasi dan kondisi rumah tangga yang membuat tidak nyaman, tidak tenteram, traumatik karena bermula dari hal biasa selalu berujung/timbul percekocan, bahkan pada puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 Tergugat tega melakukan KDRT untuk yang kesekian kalinya, oleh karena PENGGUGAT merasa takut/trauma terhadap perangai Tergugat yang Temperamental/kalap, maka Penggugat memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama/Pisah Rumah & Pisah Ranjang, Penggugat menempati rumah Kakak Penggugat yang kebetulan kosong di alamat yang sama yaitu di Ds. Pulon, RT.02, Rw.01, Ds. Malangan, Kec.Tulung Klaten, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



di rumah kediaman bersama dan hingga Gugatan Cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan Pisah Ranjang selama \pm 9 Bulan lamanya ; dan selama pisah rumah & Pisah Ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi layaknya suatu rumah tangga yang normal, Tergugat sudah tidak lagi memberikan Nafkah;

7. Bahwa memang Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen, namun faktanya Penggugat sekarang sudah menjadi MUALLAF dan Tergugat masih pada keyakinannya Kristiani, sehingga dalam keluarga sering tidak sinkron, karena beda keyakinan antara Penggugat dan Tergugat hal mana membuat keluarga tidak bisa berjalan seiring dalam segala hal;
8. Bahwa oleh karena anak antara Penggugat dan Tergugat masih berusia \pm 9 Tahun maka adalah adil apabila Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat, karena Penggugat adalah Ibu kandung yang melahirkan dengan penuh kasih sayang telah merawat dan memelihara sejak masih bayi hingga sekarang;
9. Bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebab dalam rumah tangganya selalu terjadi Pertengkaran / percekcoakan yang tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dengan demikian tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Negeri Klaten;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, PENGGUGAT mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A agar berkenan menerima Gugatan Cerai Penggugat selanjutnya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2012 yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Akta Perkawinan Nomor: 6310-KW-30092014-0001, tanggal 30

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



September 2014. Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Tanah Bumbu tertanggal, 7 November 2022 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk Mengirim Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : ANAK, lahir 13 Februari 2014, yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 5638/IST/CSL-TB/IX/2014, jatuh kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke Persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berturut turut berdasarkan relaas panggilan untuk sidang hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dan sidang hari Rabu tanggal 1 Februari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, maka mediasi tidak dapat di laksanakan dan setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap akan bercerai melalui persidangan ini, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas cepat sederhana dan biaya ringan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tidak memanggil kembali pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 300/073/XII/2022 atas nama Penggugat tanggal 9 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 301/073/XII/2022 atas nama Tergugat tanggal 9 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-30092014-0001 antara Tergugat dan Penggugat tanggal 7 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5638/IST/CSL-TB/IX/2014 atas nama ANAK tanggal 29 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Tergugat dan Penggugat tanggal 23 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti kemudian dicocokkan dengan dokumen aslinya telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. RATNA WIDIYATI LATIFAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Klaten dari Tanah Bumbu Kalimantan sejak Januari 2022;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai anak laki-laki bernama Bintang, usia sekarang 9 (Sembilan) tahun sekolah SD kelas 2, dan sekarang ikut dengan Penggugat;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang di singget / dibagi menjadi dua bagian di Dk. Pulon RT02, RW01, Malang, Tulung, Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak April 2022;
- Bahwa Tergugat bekerja di tambang pasir daerah Kaliworo, dan jarang berada di rumah, serta Tergugat tahu jika digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat karena kasus KDRT di Tanah Bumbu, dicabut dan Tergugat berjanji tidak mengulangi, serta diminta pindah ke Klaten dekat orangtua agar hidup rukun;
- Bahwa saat didamaikan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi KDRT lagi kepada Penggugat tetapi kenyataannya tetap dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. SUNITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tahunya menikah di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Bintang;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, ribut masalah ekonomi dan biasanya ributnya malam hari;
- Bahwa saksi lebih dari 5 (lima) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari tetangga jika Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi bekerja di tambang pasir dengan ikut mobil truck;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat apakah beralasan untuk di kabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena baik Penggugat maupun Tergugat sejak Tahun 2022 sudah pisah rumah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri SAH yang telah menikah pada tanggal 16 Desember 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. NATAN TO'ARRANG,S.TH. di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia di Satui Tanah Bumbu ; Dimana perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanah Bumbu, dengan Akta Perkawinan Nomor: 6310-KW-30092014-0001, tanggal 30 September 2014, demikian berdasar KUTIPAN Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanah Bumbu tertanggal 7 November 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl.Provinsi KM 165, RT.01, Makmur Mulia, Satui Tanah Bumbu selama ± 9 tahun, yakni hingga tanggal 25 Januari 2022, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di JAWA dan bertempat tinggal di Ds. Pulon RT.02, RW.01, Ds. Malangan, Kec. Tulung, Kab.Klaten sampai dengan sekarang;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki - laki yaitu yang bernama: ANAK
 - Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat tega melakukan KDRT untuk yang kesekian kalinya, oleh karena PENGGUGAT merasa takut / trauma terhadap perangai Tergugat yang Temperamental/ kalap, maka Penggugat memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama / Pisah Rumah & Pisah Ranjang, Penggugat menempati rumah Kakak Penggugat yang kebetulan kosong di alamat yang sama yaitu di Ds. Pulon, RT.02, Rw.01, Ds.Malangan, Kec.Tulung Klaten, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan hingga Gugatan Cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan Pisah Ranjang selama ± 9 Bulan lamanya ; dan selama pisah rumah & Pisah Ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi layaknya suatu rumah tangga yang normal, Tergugat sudah tidak lagi memberikan Nafkah;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pasangan". Adapun hukum agama atau kepercayaan yang dimaksud adalah hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini memperlihatkan secara jelas bahwa syarat sahnya suatu Perkawinan hanyalah apabila Perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum agama atau kepercayaan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwasannya PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri SAH yang telah menikah dengan Akta Perkawinan Nomor: 6310-KW-30092014-0001, tanggal 30 September 2014, demikian berdasar KUTIPAN Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanah Bumbu tertanggal 7 November 2022 (bukti P-3) dan Penggugat serta Tergugat berdomisili di Kabupaten Klaten berdasar bukti P-1 dan P2, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena berdasarkan tata cara agama yang dianut Panggugat dan Tergugat saat itu yaitu Kristen, oleh karenanya Pengadilan Negeri Klaten berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Tergugat atas nama Tergugat tanggal 12 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023 dinyatakan bahwa Juru Sita tidak bertemu sendiri dengan Tergugat langsung dan relaas panggilan dititipkan kepada kepala Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten serta tidak ada keterangan bahwa Tergugat bukan warga Desa Malang dari Kepala Desa maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar Tergugat bertempat tinggal Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat, yaitu apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah, puncaknya terjadi pada bulan April 2022 Tergugat tega melakukan KDRT untuk yang kesekian kalinya, oleh karena PENGUGAT merasa takut/trauma terhadap perangai Tergugat yang Temperamental/kalap, maka Penggugat memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama/Pisah Rumah & Pisah Ranjang, Penggugat menempati rumah Kakak Penggugat yang kebetulan kosong di alamat yang sama yaitu di Ds. Pulon, RT.02, Rw.01, Ds.Malangan, Kec.Tulung Klaten, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan hingga Gugatan Cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan Pisah Ranjang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya ; dan selama pisah rumah & Pisah Ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi layaknya suatu rumah tangga yang normal, Tergugat sudah tidak lagi memberikan Nafkah;

Menimbang, bahwa di persidangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan yang berkesesuaian yang pada

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terlihat bertengkar di rumah, dengan Tergugat menampar Penggugat. Kemudian para saksi juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah menunjukkan, membenarkan dan menyaksikan adanya pertengkarangan antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sehingga sulit rasanya untuk membentuk suatu keluarga yang yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apabila sudah ada bibit-bibit perselisihan didalamnya, tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pasangan suami isteri tersebut jelas akan memberikan pengaruh psikologis yang kurang baik apabila perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan tidak mungkin akan tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah terpisah tempat tinggalnya sejak April Tahun 2022,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 Penggugat, memohonkan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis



berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f, yakni “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga karenanya maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum point 2 dinyatakan cukup beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan, dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan dan di tempat perceraian diajukan untuk didaftarkan dan mendasar pada ketentuan tersebut maka beralasan apabila Majelis mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3. dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa Bahwa oleh karena anak antara Penggugat dan Tergugat masih berusia 9 (sembilan) tahun maka Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat, karena Penggugat adalah Ibu kandung yang melahirkan dengan penuh kasih sayang telah merawat dan memelihara sejak masih bayi hingga sekarang, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4. dinyatakan cukup beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa hakim anggota Alfa Ekotomo berpendapat lain tentang biaya perkara yang timbul haruslah dibayar oleh pihak Penggugat karena perkara ini timbul adalah dari pihak Penggugat maka yang membayar biaya perkara adalah pihak Penggugat, serta pihak Tergugat tidak sekalipun datang di sidang Pengadilan. Kalaupun ada Putusan Pengadilan pihak Tergugat yang kalah harus membayar biaya perkara akan tetapi kenyataannya pihak Penggugatlah yang membayar biaya perkara sehingga tidak konsisten dan sia-sia saja;

Menimbang, bahwa pendapat hakim yang mempunyai suara terbanyaklah yang dipergunakan yaitu suara hakim ketua dan hakim anggota yang lain;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-30092014-0001, tanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tanah Bumbu tertanggal 7 November 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



kekuatan hukum tetap ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK, lahir 13 Februari 2014, yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 5638/IST/CSL-TB/IX/2014, jatuh kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami Budi Setyawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H., dan Alfa Ekotomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, Sigid Indarto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigid Indarto, S.H.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kln



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. PNBP Relas	: Rp 20.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp 75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp 350.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00. +

J u m l a h : Rp 495.000,00.

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)